



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 130 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
KOMODITI PERIKANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung
Tengan tanggal 8 Juli Tahun 1997 Nomor
188.342/0883/03/1997 perihal mohon pengesahan
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung
Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Surat
Keterangan Asal (SKA) Komoditi perikanan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk
mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang
Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat
di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet
Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1490).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) KOMODITI
PERIKANAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Surat Keterangan Asal (SKA) Komoditi Perikanan, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. - Dalam Konsideran Mengingat:
- Semua singkatan "LNRI" harus ditulis secara lengkap (tidak boleh disingkat).
- B. - Setiap kalimat terakhir pada Dasar Hukum Mengingat diberi tanda baca (;) kecuali pada Nomor terakhir konsideran Mengingat diberi tanda baca (.).
- Konsideran mengingat Nomor urut 1 dihapus.
 - Nomor urut 2,3 dan 4 diubah menjadi Nomor urut 1,2 dan 3.
 - Penambahan Nomor urut 4 (baru dan harus dibaca:
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Konsideran Mengingat Nomor urut 8 diubah dan harus dibaca:
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
- C. BAB II OBYEK SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Republik Indonesia yang melakukan kegiatan pengangkutan hasil usaha perikanan dari Daerah asal keluar Daerah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung diwajibkan memiliki Surat Keterangan Asal (SKA).
 - (2) Surat Keterangan Asal (SKA) diberikan dan dikeluarkan Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan atas nama Kepala Daerah.
 - (3) Tata cara pemberian Surat Keterangan Asal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- D. BAB IV BIAYA pasal 4 diubah dan harus dibaca:

Pasal 4

- (1) Pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan Retribusi sebesar 0,5% dari harga saat itu.

(2).....

- (2) Setiap pembayaran dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

E. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:

Pasal 6

- (1) Kepada petugas Pengelola dan Pemungut diberikan Insentif yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata Cara Pemberian/permintaan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku.

F. BAB VII KETENTUAN PENUTUP diubah dan harus dibaca:

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

G. Penambahan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP dan

- Pasal 10 lama diubah menjadi pasal 11 menjadi uraian bab VIII KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal : 12 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen. Puod-DDN di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.